

PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SUATU PERIKATAN

Mustabsyir Abidin¹, Ashabul Kahpi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mustabsyirbarru@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUHPerdara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Memang dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Namun, dari doktrin-doktrin maupun yurisprudensi dapat dilihat perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Pada umumnya upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum adalah melalui pengadilan demi mendapatkan suatu kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Namun demikian, dalam prakteknya sering terjadi pencampuradukkan gugatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang pada akhirnya akan merugikan penggugat. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuannya terhadap batas-batas suatu perbuatan dalam suatu perikatan, mana yang merupakan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum Perkembangan jaman yang cepat selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap individu pasti akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah barang tentu akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum.

Kata Kunci : Perikatan; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi

Abstract

This paper aims to find out the provisions in the Civil Code that can be used in solving problems of default and unlawful acts. This research uses a descriptive normative juridical method. Normative juridical research is research by only processing and using secondary data. While descriptive means that research is sometimes carried out by conducting a survey to the field to obtain information that can support existing theories. The results of the study indicate that the Civil Code does not explain in detail the difference between a default and an act against the law. However, from the doctrines and jurisprudence, it can be seen the difference between a breach of contract and an act against the law. In general, the efforts made by the parties in the event of default or unlawful acts are through the courts in order to obtain legal certainty (*rechtzekerheid*). However, in practice there is often a mix-up of claims between default and acts against the law, which in the end will harm the plaintiff. This can happen because of his ignorance of the limits of an act in an engagement, which is a default and which is an unlawful act. The rapid development of the era is always accompanied by rapid economic growth. Every individual will certainly fulfill his life needs which of course will carry out legal actions.

Keywords: Engagement; Unlawful Acts; Wanprestasi

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era-globalisasi yang ditandai dengan meningkat dan bertambah pesatnya perekonomian rakyat, kebutuhan manusia semakin kompleks, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diantara manusia yang satu dengan yang lainnya tumbuh keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan.

Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Pemenuhan hal-hal yang harus dilaksanakan disebut dengan prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaiknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka disebut melakukan wanprestasi.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaa*¹.

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya karena suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan. Perbuatan misalnya jual beli barang, peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi atau matinya orang, dan keadaan misalnya letak pekarangan yang berdekatan atau rumah yang bergandengan. Karena hal yang mengikat selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain menimbulkan suatu hubungan hukum².

Sebagaimana telah dibicarakan diatas bahwa menurut aliran logisme bahwa perbuatan melanggar hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam undang-undang yang tertulis saja.

¹I.G.Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Megapoin, 2003), hal 77.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1981), hal 6.

Karena aliran ini berpandangan sempit tentang perbuatan melawan hukum maka banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum tetapi menurut aliran logisme ini tidak digolongkan dalam *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum).

Adapun yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah baru dikatakan ada *onrechtmatigedaad*, kalau : Ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang; Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Untuk memenuhi rasa keadilan maka pengertian perbuatan melawan hukum diperluas. Pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan, pertentangan dengan kewajiban sendiri yang ditentukan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain.

Dari rumusan ini maka penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum sudah sangat luas dan mencakup semua kehidupan masyarakat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPerdara menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas.³

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut, antara lain :

1. Adanya Suatu Pelanggaran Hukum

M.A. Moegni Djojodirjo, mengatakan⁴:

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechtmatigedaad* maka daad atau Perbuatan haruslah perbuatan melawan hukum apabila :

- a. Pertentangan dengan hak orang lain,
- b. Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
- c. Pertentangan dengan kesusialaan,

³ Moegni Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan I, tahun 1979, hal. 22.

⁴ MA. Moegni Djojodiharjo, *Loc.Cit.*

- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaedah hukum, hak-hak yang penting diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan.

Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan pidana yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan. Bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk memberikan pengertian kesusilaan, walaupun demikian dapat dijelaskan sbagai norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Itu berarti bahwa setiap manusia menginsafi bahwa ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan segala kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan berupa :

- a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak,
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

2. Terdapat Kesalahan

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, bahwa : “Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”⁵.

⁵ MA. Moegni Djodiharjo, *Loc.Cit.* hal. 24.

Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

Menurut Arrest Hogeraad tanggal 4 Februari 1926 jika orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan atas timbulnya kerugian maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya. Kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Seseorang yang menuntut ganti rugi kepada perusahaan kereta api, karena ditabrak kereta api, dipersilangan rel dengan jalan usus, lantaran personil perusahaan, tidak seluruhnya dikabulkan Hogeraad karena juga ada kesalahan yaitu bilamana cukup waspada, maka akan dapat melihat kereta api berjalan mendekatinya dan dapat menghindarinya.

Dalam kasus yang lain Hogeraad berpendapat bahwa jika kerugian yang terjadi ialah karena kesalahan yang dilakukan beberapa orang maka setiap orang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian seluruhnya.

Seseorang tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana melakukan perbuatan itu karena keadaan terpaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodweer*).

Seseorang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum karena melakukan perintah jabatan dan salah sangka yang dapat dimaafkan. Tetapi yang disebabkan karena perbuatan kesalahan atau kurang hati-hati maka bertanggung jawab atas kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, barang-barang yang berada di bawah penguasaannya dan binatang-binatang miliknya.

3. Terjadi Kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa: Kerugian Materil

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.

Kerugian Immaterial

Yang termasuk dalam kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian moral,
2. Kerugian ideal,
3. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
4. Kerugian non ekonomis.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

4. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.

Dalam pergaulan masyarakat setiap ada perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma. Karena hukum tidak lain adalah peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Anggota masyarakat inilah yang disebut dengan subjek hukum, dimana subjek hukum itu adalah penanggung hak dan kewajiban. Karena adanya hak dan kewajiban ini maka subjek hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum.

Salah satu dari perbuatan hukum ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi yang dimaksud dengan pelaku dalam perbuatan melawan hukum ialah anggota masyarakat atau orang dan badan hukum. Orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum, dapat melakukan hubungan dan perbuatan hukum, sehingga kalau melakukan kesalahan maka padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atau perbuatannya tersebut, tidak terkecuali perbuatan melawan hukum apapun yang dibuatnya.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya orang itu diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk didalamnya. Oleh karena badan hukum juga sebagai subjek hukum maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Ali Rido, mengatakan :⁶

Pengertian badan hukum adalah merupakan kumpulan atau asosiasi yang terdiri dari lebih satu orang dan menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan tersendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :⁷ Pengertian badan hukum adalah badan disamping orang/manusia juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum, disertai syarat utama adanya harta yang terpisah dari harta anggota.

Di dalam pergaulan masyarakat maka badan hukum ini terdiri dari :

- a. Badan hukum publik, misal : Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya;
- b. Badan hukum perdata, misal : Perseroan Terbatas, Yayasan, Firma dan lain-lain.

Dalam pembahasan penelitian ini, hanya dibatasi pada badan hukum perdata, yang turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat. Misalnya : dapat melakukan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

⁶ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Alumni : Bandung, 1979) hal. 66.

⁷ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Alumni : Bandung, 1979) hal. 89.

Sebagai badan hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban dalam rangka perbuatan melawan hukum ada 2 macam tanggungjawab, yaitu :

1. Tanggungjawab langsung

Yaitu tanggungjawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang itu sendiri, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

2. Tanggungjawab tidak langsung

Yaitu tanggungjawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaannya, dan di bawah pengamanan orang yang bertanggungjawab tadi (pasal 1367 KUH Perdata).

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi :⁸ “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut kadangkala dilakukan dengan melakukan suatu survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada.

Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk perundang-undangan.

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif⁹. Metode deduktif ini dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam

⁸ Lihat Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁹ M. Chaerul Risal, ‘Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’, 2015.

penelitian ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian dibuat didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Untuk lebih memahami arti dari perikatan tersebut berikut pendapat beberapa ahli mengenai defenisi perikatan.

Menurut Hoffmann : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek- subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”¹⁰.

Menurut Pitlo : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”¹¹

Dari defenisi-defenisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak atau satu kewajiban, suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi, karena adanya suatu hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Namun bila tidak ada ditemukan hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian, maka dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Teori klasik membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

¹⁰ L.C.Hoffmann, *Het Nederlands Verbintenissenrecht, eerste gedeelte Wolters, Noordhoff*, N.V.Groningen 1968, hal.3. Dikutip dari : R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.

¹¹ A.Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands BW*, N.D.Tjeenk & Zoon, NV Harlem 1952, hal.2.Dikutip dari : R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.

Menurut teori klasik tujuan daripada seseorang atau badan hukum mengajukan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed) atau dengan kata lain ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderiving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Masalah-masalah tidak memenuhi kewajiban perikatan-perikatan mengingatkan kepada masalah wanprestasi, sehingga kalau dikaitkan keduanya, maka timbul pertanyaan, “Apakah setiap kali orang tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya melakukan wanprestasi?”. Atas pertanyaan ini timbullah jawaban dari para sarjana, yaitu, “Orang melakukan wanprestasi kalau tidak melakukan/memenuhi kewajiban perikatannya dan tindakan atau sikapnya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”¹²

Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa “tidak memenuhi kewajiban perikatan-perikatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban orang untuk memperhatikan kepentingan hartanya orang lain dalam pergaulan hidup dan karenanya *onrechtmatigedaad*”¹³. Jadi, kesimpulannya baik wanprestasi maupun *onrechtmatigedaad*, kedua-duanya merupakan tindakan/sikap yang *onrechtmatige*. Wanprestasi adalah *onrechtmatigedaad* yang dilakukan seseorang dalam kualitasnya sebagai debitur terhadap krediturnya. Sehingga ada yang menganggap wanprestasi sebagai bagian dari *onrechtmatigedaad*. Pertanyaan kemudian yang timbul, mengapa dalam KUH Perdata diberikan pengaturannya sendiri-sendiri?. Walaupun harus diakui, bahwa wanprestasi masuk ke dalam bagian *onrechtmatigedaad*.

Namun, dari sejarah dan sistematika yang dianut oleh KUH Perdata orang menyimpulkan, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian tindakan melawan hukum/*onrechtmatigedaad*. Demikian pula pendapat pengadilan, yang disimpulkan dalam keputusan hogeraad 13 Juli 1913, yang mana menyatakan, bahwa kalau yang dilanggar adalah

¹² Pitlo-Bolweg,, *Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands BW*, N.D.Tjeenk & Zoon, NV Harlem 1952, hal.47.Dikutip dari : R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.30.

¹³ Hogeraad. 31 Januari 1919. Dalam Perkara Lindenbaum. Cohen, dimuat dalam Hoetink hal.304. dikutip dari R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.31.

semata-mata suatu kewajiban kontraktual, maka tidak ada dasar untuk tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum¹⁴.

Namun ada juga yang menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan praktis, akibat hukum tidak tertutup kemungkinan, bahwa untuk peristiwa yang sama terbuka kemungkinan tuntutan baik atas dasar wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum, karena suatu tindakan mungkin sekali melanggar kewajiban kontraktual dan sekaligus juga tidak sesuai dengan tata krama atau tidak patut.

Misalnya, sebuah contoh sederhana dimana seorang karyawan perusahaan yang membocorkan rahasia perusahaan yang secara tegas diperjanjikan dalam perjanjian kerja kepada perusahaan saingannya. Membocorkan rahasia perusahaan dalam kasus diatas, terang melanggar kewajiban kontraktual si karyawan, karena diantara karyawan dan perusahaan hubungan kontraktual didasarkan pada perjanjian perburuhan. Tetapi disamping itu juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Lalu, dimana letak batasnya? dengan kata lain, kapan dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan kepada wanprestasi dan kapan suatu perbuatan itu merupakan *onrechtmatigedaad*?. Oleh pertanyaan itu, timbullah permasalahan hukum dalam hal adanya hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi, dapatkah juga diajukan gugatan perbuatan melawan hukum? Untuk itu berikut akan dibahas beberapa putusan pengadilan dimana perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) digunakan sebagai dasar gugatan padahal ada hubungan kontraktual antara para pihak.

Seringkali orang mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan, sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan wanprestasi, sehingga ini akan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.

Membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebenarnya bukanlah hal yang cukup pelik. Sepintas, kita bisa melihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan gugatan ganti rugi. Sementara perbedaan mendasar adalah bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Wanprestasi tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang

¹⁴ Pitlo-Bolweg, *Loc.cit.* hal.305.

lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan¹⁵. Beberapa Sarjana Hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan- batasan tertentu. Asser Rutten, Sarjana Hukum Belanda, berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurut Rutten, “Wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga gangguan terhadap hak kebendaan”. Senada dengan Rutten, M.Yahya Harahap berpendapat bahwa “Tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur “. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakannya pula, bahwa wanprestasi adalah species sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.

Selain itu, bisa saja perbuatan seseorang dikatakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Misalnya A yang sedang mengontrak rumah B, tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain belum membayar uang sewa , ternyata A juga merusak pintu rumah B.

Namun, apabila kita cermati lebih lanjut, ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahkan Pitlo menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum.

Sementara itu M.A.Moegni Djojodirjo berpendapat bahwa “Amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum”. Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan demikian, penghitungan kerugian dan bentuk ganti rugi antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan (schuld) yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian dilanggar. Kemudian, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pada pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum)¹⁶.

¹⁵ www.google.com, Perbedaan *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Tanggal 6 September 2001.

¹⁶ www.google.com, Perbedaan *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Tanggal 6 September 2001.

Namun, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi. Singkatnya, dari uraian diatas, perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah bahwa wanprestasi terjadi apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, ada empat akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita pihak lain berupa ganti rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara jika sampai berperkara di Pengadilan. Sementara itu, secara sederhana perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi perbuatan melawan hukum lebih luas daripada wanprestasi dimana penggunaan terminologi wanprestasi terbatas pada perjanjian perdata saja.

KESIMPULAN

Ketentuan terhadap pemenuhan wanprestasi dalam suatu perikatan merupakan hal yang mutlak harus diketahui oleh pihak-pihak yang membuat perikatan. Pada umumnya tujuan setiap perikatan ialah diakhiri dengan pelaksanaan dan memang demikianlah seharusnya. Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila debitur tidak melaksanakannya, disebut melakukan wanprestasi.

Akibat yang ditimbulkan, debitur diharuskan membayar ganti rugi, atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian. Walau demikian, bahwa ketidaklaksanaan debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud karena kesengajaan maupun kelalaian debitur. Sehingga, tidak selayaknyalah jika seorang debitur yang telah wanprestasi tidak dimungkinkan untuk memenuhi kembali perikatannya.

Penerapan batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu perikatan tentunya akan menghadapi pada hal yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Hal ini terjadi karena mungkin saja hal yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum merupakan wanprestasi semata. Untuk itu, perlu diingat bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi apabila seseorang yang telah ditetapkan atau dibebani dengan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat tidak

melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa melalui perjanjian. Dalam hal ini, apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- I.G.Ray Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek*, (Jakarta : Megapoin, 2003), hal 77.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1981), hal 6.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Alumni : Bandung, 1979)hal.89
- M. Chaerul Risal, 'Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', 2015
- Moegni Djodjodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan I, tahun 1979, hal. 22.
- MA. Moegni Djodjodiharjo, Loc.Cit. hal. 24. 1 Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Alumni : Bandung, 1979) hal. 66.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.
- L.C.Hoffmann, *Het Nederlands Verbintenissenrecht, eerste gedeelte* Wolters, Noordhoff, N.V.Groningen 1968, hal.3. Dikutip dari : R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.
- A.Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands BW, N.D.Tjeenk & Zoon, NV Harlem* 1952, hal.2.Dikutip dari : R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.2.
- Pitlo-Bolweg,, *Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands BW, N.D.Tjeenk & Zoon, NV Harlem* 1952, hal.47.Dikutip dari : R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.30.

Hogeraad. 31 Januari 1919. Dalam Perkara Lindenbaum. Cohen, dimuat dalam Hoetink hal.304. dikutip dari R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Bina Cipta,1977), hal.31.

Pitlo-Bolweg,Loc.cit.hal.305.

www.google.com, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Tanggal 6 September 2001.

www.google.com, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Tanggal 6 September 2001.